



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600 / 29 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Kendal, maka sesuai ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 600/11586/DPUPR tanggal 28 Desember 2022 Perihal Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Kendal Tahun 2023, maka perlu membentuk Tim Profesi Ahli Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

r
f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran

f y

Bangunan Gedung (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;

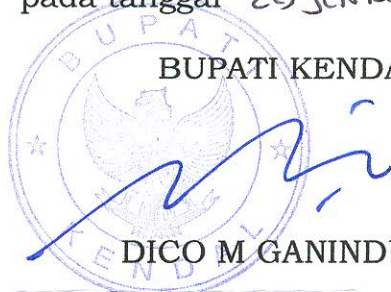
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) untuk penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- e. Memberikan masukan terkait penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- f. Melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau (BGH) berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja untuk sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

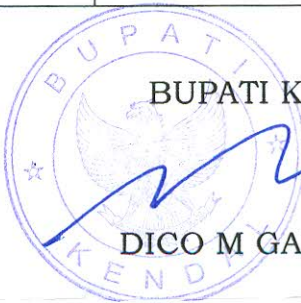
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
4. Para Tim Profesi Ahli;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600 / 29 / 2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Susilo Adi Widyanto, S.T., M.T.	Ketua	Akademisi	Mekanikal Elektrikal
2	Ir. Akhmad Zuhri	Wakil Ketua	Asosiasi Profesi	Struktur
3	Dr.Eng. Bangun Indrakusumo Radityo Harsritanto, S.T., M.T.	Anggota	Akademisi	Arsitektur
4	Moch. Nur Amir Mahmudi, S.T.	Anggota	Asosiasi Profesi	Struktur
5	Anwar Baihaqi, S.T., IAI	Anggota	Asosiasi Profesi	Arsitektur

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO